



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR,

Menimbang : a bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun 2024 akan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

b Bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Kalurahan ditetapkan setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kaliurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girisekar

Pada tanggal 31 Januari 2025

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



AGUSTINUS GUNAWAN